

PARTAI POLITIK DI INDONESIA: SEJARAH PERKEMBANGAN, TIPOLOGI, SISTEM KEPARTAIAN, DAN PENGATURAN IDEAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Kevin Okta Zakin¹, Fitria Nur Azizah², Muhammad Wahyudi³, Elviandri⁴
2311102432017@umkt.ac.id¹, 2011102432006@umkt.ac.id², 2311102432093@umkt.ac.id³,
ee701@umkt.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana representasi politik, pendidikan politik, serta penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah partai politik di Indonesia, tipologi dan sistem kepartaian, serta pengaturan ideal partai politik dalam perspektif demokrasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan partai politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Sistem multipartai pascareformasi berhasil memperluas representasi politik masyarakat, namun juga menimbulkan fragmentasi politik, koalisi yang cenderung pragmatis, serta menurunnya efektivitas pemerintahan. Tipologi partai politik di Indonesia menunjukkan keberagaman berdasarkan ideologi, orientasi, dan basis keanggotaan yang memengaruhi dinamika sistem kepartaian nasional. Di sisi lain, pengaturan partai politik masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait organisasi sayap partai politik, penguatan kaderisasi, demokrasi internal, transparansi pendanaan, serta peningkatan representasi perempuan dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan partai politik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem kepartaian yang demokratis, akuntabel, dan mampu mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik, Sistem Kepartaian, Demokrasi, Reformasi, Pengaturan Partai Politik.

PENDAHULUAN

Sejarah politik Indonesia merupakan perjalanan panjang yang penuh dinamika, perubahan rezim, serta pergulatan antara kekuasaan dan aspirasi rakyat. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah melalui fase-fase penting dalam sistem pemerintahan, mulai dari Orde Lama yang bercorak parlementer dan Demokrasi Terpimpin, Orde Baru yang bersifat otoriter, hingga era Reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi dan keterbukaan politik. Setiap periode membawa dampak signifikan terhadap struktur kekuasaan dan partisipasi politik masyarakat.

Pada masa Orde Lama, sistem parlementer mengalami kegagalan karena ketidakstabilan partai politik dan konflik ideologis yang intens. Menurut (Mustamin, 2024) "struktur ketatanegaraan pada masa ini menunjukkan kegagapan dalam menerapkan sistem pemerintahan yang efektif, di tengah tarik-menarik kekuatan politik yang belum stabil." Transisi ke Demokrasi Terpimpin menempatkan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno secara lebih dominan, yang kemudian dianggap sebagai respons atas krisis sistemik pada demokrasi parlementer.

Kemudian, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menandai era stabilitas semu yang dibangun melalui kontrol militer dan birokrasi. Meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, sistem politik Orde Baru sangat sentralistik dan represif. (Hidayat & Taufikurrahman, 2020) mencatat bahwa "era Orde Baru membungkam aktivisme politik

mahasiswa dan mengendalikan media sebagai alat legitimasi kekuasaan.” Begitu pula menurut (Bakri, 2023), “pengaruh media massa diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan dan menumpulkan kritik publik terhadap negara

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Era Reformasi hadir dengan semangat pembaruan: desentralisasi kekuasaan, pemilu multipartai, dan penguatan institusi demokrasi. Namun demikian, berbagai tantangan struktural tetap muncul. (Mahpudin, 2021) menggarisbawahi bahwa “demokrasi Indonesia pascareformasi masih sebatas prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan sosial dan politik.” Dinamika ini diperkuat oleh analisis (Permana, 2022) yang menunjukkan bahwa “struktur oligarkis masih mendominasi politik lokal, menciptakan kontradiksi antara semangat demokrasi dan praktik kekuasaan.”

Di sisi lain, isu dinasti politik dan populisme menjadi perhatian dalam era kontemporer. (Ulla et al., 2024) menilai bahwa “kemunculan dinasti politik pasca reformasi mengindikasikan replikasi pola-pola kekuasaan Orde Baru dalam wajah baru.” Oleh karena itu, memahami dinamika transisi politik dari Orde Lama hingga Reformasi menjadi penting untuk melihat bagaimana warisan politik masa lalu masih mempengaruhi konfigurasi kekuasaan hari ini.

Sistem kepartaian merupakan pola hubungan dan interaksi antarpartai politik dalam suatu negara yang mencakup jumlah partai, kekuatan politik, serta perannya dalam proses pemerintahan. Keberadaan sistem ini dipengaruhi oleh konstitusi, sistem pemilu, budaya politik, dan dinamika sejarah politik suatu bangsa. Dalam praktik demokrasi, sistem kepartaian memiliki peranan penting sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum serta menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dengan diterapkannya sistem multipartai yang memberikan kebebasan lebih luas kepada masyarakat untuk membentuk partai politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah partai politik terus meningkat dan melahirkan sistem kepartaian yang terfragmentasi. Sistem kepartaian yang terfragmentasi ditandai dengan banyaknya partai politik yang memiliki kekuatan relatif seimbang sehingga tidak terdapat satu partai dominan dalam pemerintahan maupun parlemen. Keadaan ini berdampak pada terbentuknya koalisi besar dalam pemerintahan serta meningkatnya kompromi politik antarpartai (Mayang, 2025).

Pasca reformasi, perkembangan sistem multipartai di Indonesia memberikan ruang representasi politik yang lebih luas bagi masyarakat karena berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik. Namun, di sisi lain, banyaknya partai politik juga menimbulkan persaingan politik yang semakin kompleks dan memengaruhi stabilitas pemerintahan. Banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan kekuatan politik tersebar sehingga proses pengambilan kebijakan sering kali membutuhkan koalisi besar untuk memperoleh dukungan mayoritas. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan *parliamentary threshold* sebagai upaya penyederhanaan partai politik di parlemen guna menciptakan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan efektivitas demokrasi (Yuda Adiwire, 2020). Pada Pemilu 2024, terdapat 18 partai politik nasional peserta pemilu, namun hanya delapan partai yang berhasil lolos ke DPR RI karena memenuhi ambang batas parlemen 4%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia masih mengalami fragmentasi politik yang cukup tinggi, sehingga memengaruhi dinamika pemerintahan dan representasi politik masyarakat (Bunga Putri Nauli, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap konsep, teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem kepartaian dan pemilihan umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori mengenai partai politik, tipologi partai, sistem kepartaian, demokrasi, dan pelembagaan partai politik. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelaah perkembangan partai politik di Indonesia sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas sejarah partai politik, tipologi partai politik, sistem kepartaian, serta penguatan demokrasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum, teori, serta hasil penelitian yang berkaitan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan partai politik, tipologi, sistem kepartaian, serta pengaturan ideal partai politik dalam mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Partai Politik Di Indonesia

a. Orde Lama

Masa Orde Lama (1945-1966) merupakan periode awal pascakemerdekaan yang penuh dengan dinamika politik dan percobaan sistem pemerintahan. Eksperimen demokrasi parlementer yang dijalankan antara tahun 1950 hingga 1959 justru memunculkan tantangan serius, seperti instabilitas kabinet, konflik ideologis antar partai, serta kurangnya kohesi nasional. Dalam waktu kurang dari sembilan tahun, Indonesia mengalami lebih dari tujuh kali pergantian kabinet, yang mengindikasikan lemahnya fondasi politik serta minimnya kesepakatan bersama antarelite politik (Dewi, 2024). Keadaan ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Lembaga legislatif dan yudikatif tidak lagi memiliki posisi yang seimbang dalam mekanisme check and balances. (Nabela et al., 2024) menyatakan bahwa "Demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama mengalami distorsi dalam pelaksanaannya, di mana kekuasaan terpusat pada presiden, mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional." Keputusan dan kebijakan politik lebih banyak bersumber dari kehendak tunggal presiden, dan sistem multipartai mengalami penyesuaian untuk mendukung visi ideologis negara dalam kerangka Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Peran militer juga mulai memainkan peran signifikan dalam politik nasional pada masa ini. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga mulai masuk ke dalam ruang-ruang politik dan administratif. Menurut (Zulaiha et al., 2022), "Pengaruh sosial politik pada metodologi penafsiran di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan sangat mempengaruhi interpretasi terhadap hukum dan kebijakan negara. Dengan kata lain, kekuasaan militer dan eksekutif secara perlahan membentuk pola relasi kuasa baru yang mengaburkan batas antara sipil dan militer. Konsekuensinya, ruang partisipasi publik menyempit, dan kritik terhadap pemerintah cenderung ditekan dalam kerangka stabilitas nasional.

Penerapan ideologi tunggal dalam kehidupan bernegara juga mempersempit keragaman pandangan politik dan memperkuat sentralisasi kekuasaan. Politisasi simbol-simbol negara digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sekaligus membungkam oposisi. Dalam konteks ini, awal masa kemerdekaan yang seharusnya menjadi momentum pembentukan demokrasi yang sehat justru berubah menjadi periode konsolidasi kekuasaan yang otoriter. Pengalaman inilah yang kemudian membentuk dasar munculnya kekuasaan yang lebih terstruktur dan militeristik pada masa Orde Baru.

Kondisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1991) tentang Teori Transisi Demokrasi. Huntington berpendapat bahwa transisi demokrasi pada negara-negara berkembang sering kali mengalami fase kemunduran demokrasi (democratic backsliding), di mana upaya menuju sistem demokrasi justru berubah menjadi konsolidasi kekuasaan otoriter akibat ketidakstabilan politik dan lemahnya institusi demokrasi. Dalam konteks Orde Lama, ketidakstabilan kabinet dan konflik ideologi memberikan ruang bagi Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh melalui Demokrasi Terpimpin, suatu bentuk kemunduran demokrasi yang justru memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Dengan demikian, Orde Lama menjadi contoh konkret bagaimana fase transisi demokrasi dapat berujung pada konsolidasi kekuasaan yang lebih otoriter.

b. Orde Baru

Pada masa Orde Baru, dengan Soeharto sebagai tokoh sentral, pada awalnya masyarakat menaruh harapan besar bahwa rezim ini dapat menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial. Harapan tersebut terutama datang dari kelompok yang tidak sejalan dengan konsep Demokrasi Terpimpin yang sebelumnya dijalankan oleh Soekarno. Kelompok ini menginginkan sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, yang diwujudkan melalui sistem multipartai, bukan sistem partai tunggal atau partai negara. Di bawah kepemimpinan Soeharto, aspirasi tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara nyata. Namun dalam praktiknya, sejak awal pemerintahan Orde Baru justru menunjukkan sikap kurang mendukung terhadap keberadaan partai politik. Pemerintah berupaya membatasi pengaruh partai agar tidak memiliki peran dominan dalam kehidupan politik nasional. Berbagai kebijakan diterapkan untuk melemahkan posisi partai politik. Seperti yang dikemukakan oleh R. William Liddle, pemerintah memandang partai politik lebih menitikberatkan pada ideologi

dibandingkan program, berpotensi memperuncing konflik ideologis di masyarakat, elitnya cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, serta dianggap sebagai sumber instabilitas politik (Ardipandanto., 2021).

Pada masa Orde Baru, sistem kepartaian mengalami penyederhanaan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kelompok berbasis spiritual yang berfokus pada pembangunan nilai-nilai keagamaan, kelompok nasionalis yang menitikberatkan pada pembangunan material, serta kelompok karya. Kebijakan ini membawa konsekuensi yang bersifat ganda, baik positif maupun negatif. Bagi pemerintah dan Golongan Karya (Golkar), kebijakan tersebut memberikan keuntungan karena memperkuat dominasi politiknya hingga mampu memenangkan pemilu secara konsisten sepanjang periode Orde Baru. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi partai-partai lain, baik yang berbasis Islam maupun nasionalis. Hal ini terlihat dari adanya intervensi pemerintah yang cukup kuat terhadap partai-partai tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara yang cenderung tidak demokratis (Rizqi., 2022).

c. Reformasi

Setelah reformasi 1998, sistem politik Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya persaingan partai politik dalam meraih dukungan rakyat dan membentuk koalisi untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong nilai-nilai demokratis dan memperkuat stabilitas politik. Robert Michels menegaskan bahwa partai politik adalah sarana utama untuk membentuk kehendak kolektif, sehingga keberadaan partai politik yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak bagi proses pelebagaan demokrasi yang sehat. Selain itu, partai politik kerap membentuk koalisi untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilu. Koalisi ini melibatkan negosiasi terkait platform kebijakan, alokasi kekuasaan, dan strategi bersama demi memperluas basis elektoral. Dengan adanya koalisi yang solid dan strategis, pemerintahan dapat terbentuk lebih stabil dan efektif dalam merumuskan kebijakan (Ardiansyah et al., 2025).

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintah orde baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan September 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5.000,00 per dollar. Bahkan pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16.000,00 per dollar.

Keadaan politik Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kepentingan umum, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Harus diakui, perubahan sistem politik di Indonesia yang berjalan sangat cepat sejak reformasi 1998 tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan, untuk tidak dikatakan telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain. Secara sederhana

dapat dikatakan bahwa kekuatan liberal yang memasukkan ide-ide liberalisasi politik sekaligus liberalisasi ekonomi, lebih dominan. Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.000 per dollar AS. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak tahun 1998. dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak tahun 1998. Pemerintah juga tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Amerika Serikat, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak (Klaudia & Wartha, 2020).

Tipologi Partai Politik Di Indonesia Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia

Tipologi partai politik merupakan berbagai parpol berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat ideal karena dalam kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Pembahasan ini penting dalam hal melihat sejauh mana fungsi-fungsi ideal partai politik dapat terwujud di Indonesia selama ini. Di bawah ini diuraikan sejumlah tipologi parpol menurut kriteria-kriteria tersebut. Pertama, kita dapat melihat berdasarkan asas dan orientasi dari parpol tersebut. Berdasarkan asas dan orientasinya, parpol diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun tiga tipe ini meliputi parpol pragmatis, parpol doktriner dan parpol kepentingan. Adapun tiga tipe ini meliputi parpol pragmatis, parpol doktriner dan parpol kepentingan.

Parpol pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan parpol tersebut. Penampilan parpol pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai pragmatis, biasanya muncul dalam sistem dua partai berkompetisi yang relatif stabil.

- a. Parpol doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi se-bagai identitasnya. Dalam program dan gaya kepemimpinan terdapat beberapa pola umum yang merupakan penjabaran ideologi. Namun ideologi yang dimaksud lebih merupakan sejumlah gagasan umum daripada sejumlah doktrin dan program kongkrit yang siap dilaksanakan. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Partai Komunis di mana saja merupakan contoh partai doktriner. Dan PKS pun sepertinya lebih dekat dengan klasifikasi partai doktriner ini.
- b. Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dike-lola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai, tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam

masyarakat. Kedua, Partai politik kalau dilihat dari tujuan dan orientasi dari parpol itu sendiri (Muhadam Labolo & Teguh Ilham, 2014).

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Surbakti Ramlan, 1990). Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya Partai politik dibedakan menjadi massa/lindungan, dan partai kader serta partai catch call.

- a. Partai massa/lindungan yaitu partai yang unggul akan jumlah anggotanya. Agar elektabilitas partai pada pemilihan umum dapat meningkat. Kesamaan simpatisan partai bergabung cenderung karena adanya kesamaan identitas sosial, ketimbang ideologi atau kebijakan. Banyaknya basis massa partai jenis ini disebabkan oleh karena partai ini merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat berada dalam lindungan sebuah partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya.
- b. Partai kader yaitu partai yang tidak mengedepankan kuantitas anggota, namun lebih kepada pembentukan loyalitas, dan disiplin anggotanya sehingga akan tercipta kader partai yang solid. Partai kader dalam pembentukan karakter ada sebuah kurikulum yang dijalankan dari partai itu, atau tahapan seleksi yang harus ditempuh bagi anggotanya. Biasanya partai kader ini juga disebut sebagai partai asas atau ideologi. Kelemahan dari sistem partai ini adalah kurangnya dukungan dari suara rakyat kelas bawah. Sedangkan keuntungannya yaitu lebih efisiennya kerja partai, dinamis, dan biasanya dalam pengangkatan jabatan politik sering diperhitungkan oleh partai yang berkuasa pemenang pemilu untuk merekrut tokoh - tokoh yang profesional dalam bidangnya dari anggota - anggota partai kader.
- c. Partai Catch-All yaitu partai yang menyatakan bahwa partai yang mewakili bangsa secara keseluruhan. Orientasi partai ini adalah semata mata untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu, isu yang disampaikan ketika kampanye kerap kali berubah - ubah bergantung kepada isu yang sedang populer dikalangan pemilih (Isharyanto 2017).

Perkembangan sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah reformasi tahun 1998. Pada masa Orde Baru, sistem kepartaian cenderung sederhana dan didominasi oleh kekuatan politik tertentu, sedangkan pascareformasi Indonesia menerapkan sistem multipartai yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik sebagai sarana partisipasi demokrasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah partai politik peserta pemilu pada setiap periode pemilihan umum. Pada Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik peserta pemilu, sedangkan pada Pemilu 2024 terdapat 18 partai politik nasional peserta pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia berkembang secara dinamis sebagai bentuk keterbukaan politik dalam demokrasi pascareformasi. Namun, banyaknya partai politik juga menyebabkan fragmentasi kekuatan politik di parlemen karena suara pemilih tersebar ke berbagai partai politik sehingga tidak terdapat partai dominan dalam pemerintahan. Fragmentasi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya institusionalisasi partai politik, kuatnya politik pragmatis, rendahnya loyalitas kader, serta munculnya partai-partai baru yang berbasis kepentingan elite politik tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia berhasil memperluas

ruang representasi politik masyarakat, tetapi di sisi lain memunculkan tantangan terhadap efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik nasional (Solihah, 2018).

Fragmentasi partai politik dalam demokrasi Indonesia terlihat dari banyaknya partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sehingga kekuatan politik tersebar dan tidak terpusat pada satu partai dominan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus membangun koalisi politik untuk memperoleh dukungan mayoritas dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koalisi dalam sistem multipartai di Indonesia cenderung bersifat pragmatis karena lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek dibandingkan kesamaan ideologi partai. Koalisi politik yang terbentuk juga cenderung mudah berubah mengikuti dinamika politik nasional dan kepentingan elite partai politik. Banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan

proses legislasi menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan kepentingan antarpolitical partai politik dalam pembahasan kebijakan publik. Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilitas hubungan dengan partai-partai koalisi agar kebijakan yang dirancang tetap memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai memang mampu memperluas representasi politik masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik apabila tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan partai dan sistem koalisi yang solid (Zamzami Ahmad, 2022).

Tingkat fragmentasi partai politik di Indonesia juga dapat dilihat dari kecenderungan meningkatnya jumlah partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen pada setiap periode pemilu pascareformasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik masyarakat tersebar pada berbagai partai politik dengan latar belakang ideologi, kepentingan, dan basis massa yang berbeda. Dalam praktiknya, fragmentasi politik menyebabkan tidak adanya partai politik yang mampu mendominasi parlemen secara penuh sehingga pemerintahan harus dibangun melalui koalisi multipartai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini mencerminkan tingginya pluralitas politik dalam demokrasi Indonesia, namun di sisi lain juga memperlihatkan lemahnya konsolidasi partai politik dalam membangun kekuatan politik yang stabil. Fragmentasi tersebut menyebabkan arah kebijakan pemerintah sering dipengaruhi oleh kompromi politik antarpolitical partai sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih panjang dan kompleks. Kondisi ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa sistem multipartai dalam sistem presidensial berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik apabila tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan partai politik dan budaya demokrasi yang matang (Akhmad et al., 2025).

Sistem kepartaian yang terfragmentasi memberikan dampak langsung terhadap kualitas representasi rakyat dalam demokrasi Indonesia. Partai politik pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, pendidikan politik, serta penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Namun, dalam praktik demokrasi multipartai di Indonesia, banyak partai politik lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis dan perebutan kekuasaan dibandingkan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Politik pragmatis tersebut terlihat dari pola koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan elite partai dan pembagian kekuasaan, bukan berdasarkan kesamaan ideologi atau program politik. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat sering kali tidak tersalurkan secara optimal karena partai politik lebih fokus menjaga stabilitas koalisi dan kepentingan internal partai. Selain itu, tingginya fragmentasi partai juga memengaruhi kualitas demokrasi karena proses pengambilan kebijakan menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik

dan lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Fragmentasi sistem kepartaian memang mampu memperluas representasi politik masyarakat, tetapi apabila tidak diimbangi dengan penguatan ideologi dan kelembagaan partai politik, maka kualitas demokrasi representatif di Indonesia akan sulit berkembang secara efektif (M. Reza Saputra et al., 2024).

Di sisi lain, Fragmentasi sistem kepartaian dalam pemerintahan presidensial Indonesia juga memberikan dampak terhadap efektivitas pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik. Banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan pemerintah harus membangun dukungan politik melalui koalisi besar agar kebijakan yang diajukan dapat disetujui oleh DPR. Kondisi tersebut sering menimbulkan hambatan dalam proses legislasi karena adanya perbedaan kepentingan antarpolisi politik yang terlibat dalam koalisi pemerintahan. Selain itu, sistem multipartai juga menyebabkan fungsi oposisi di parlemen menjadi kurang efektif karena sebagian besar partai politik cenderung bergabung ke dalam koalisi pemerintah demi memperoleh posisi politik tertentu. Akibatnya, mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi lemah dan kontrol politik terhadap kebijakan pemerintah tidak berjalan secara maksimal. Dalam sistem presidensial multipartai,

kompromi politik menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, namun kompromi tersebut sering kali lebih mengutamakan kepentingan elite politik dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa fragmentasi partai politik tidak hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga berdampak pada efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi demokrasi dan pelayanan publik secara optimal (Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., 2023).

Selain itu, Fragmentasi partai politik juga memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam sistem multipartai, kebijakan pemerintah sering kali harus disesuaikan dengan kepentingan partai-partai koalisi sehingga orientasi kebijakan tidak selalu sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan proses perumusan kebijakan publik menjadi lebih kompromistis dan rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik antarpolisi. Selain itu, partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan cenderung lebih fokus menjaga stabilitas politik dibandingkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Akibatnya, mekanisme checks and balances dalam demokrasi menjadi kurang efektif karena fungsi oposisi di parlemen tidak berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi sistem kepartaian memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia (Akhmad et al., 2025)

Upaya penguatan sistem kepartaian di Indonesia perlu dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil serta meningkatkan kualitas demokrasi dan representasi rakyat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kelembagaan partai politik melalui peningkatan kaderisasi, konsolidasi organisasi, dan penguatan ideologi partai agar partai politik tidak hanya berorientasi pada kepentingan pragmatis semata (Awang et al., 2024). Selain itu, penyederhanaan sistem multipartai juga menjadi bagian penting dalam mengurangi fragmentasi politik di parlemen sehingga proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Penyederhanaan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan parliamentary threshold secara konsisten sebagai instrumen untuk membatasi jumlah partai politik di parlemen dan menciptakan stabilitas pemerintahan, meskipun kebijakan ini juga dinilai dapat membatasi peluang partai kecil dalam memperoleh representasi politik (Yuda Adiwira, 2020). Di sisi lain, penguatan pendidikan politik juga diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi dan

fungsi partai politik dalam sistem pemerintahan. Partai politik juga perlu memperkuat demokrasi internal melalui proses rekrutmen dan pengambilan keputusan yang transparan serta partisipatif agar mampu menghasilkan kader politik yang berkualitas dan berintegritas (Nurhalimah, 2026). Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, partai politik harus berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan regenerasi kepemimpinan yang adil, serta menghapus praktik dinasti. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi alat kekuasaan individu, melainkan benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pengaturan Ideal Partai Politik Di Indonesia

Politik hukum dalam penataan organisasi sayap partai politik harus berlandaskan pada nilai-nilai serta kaidah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini penting untuk mencapai keseimbangan dan keadilan antara kewenangan pembentukan yang dimiliki partai politik dan otonomi organisasi sayapnya. Penataan ini dilakukan dalam rangka memperkuat lembaga partai politik agar menjadi lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan sejahtera (Elviandri dan Hidayat, R. (2022).

Keberadaan organisasi sayap partai berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi partai politik, terutama dalam rekrutmen kader dan penguatan lembaga partai. Politik hukum yang mengatur organisasi sayap partai bertujuan memberikan perlindungan hukum serta memenuhi hak berserikat dan berkumpul dalam konteks lembaga partai politik, sehingga dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya dalam pengembangan demokrasi Pancasila. Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum, yang dikenal sebagai *ius constituendum*, merujuk pada hukum yang diinginkan atau dicita-citakan. (Ali, A. (2009).

Dalam konteks ini, *ius constituendum* menggambarkan cita-cita hukum yang belum sepenuhnya terwujud, namun diupayakan untuk diwujudkan melalui reformasi hukum yang tepat. Salah satu upaya untuk mencapai cita-cita hukum ini adalah dengan merevisi Undang-Undang Partai Politik untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Partai Politik guna mengintegrasikan peraturan mengenai Organisasi Sayap Politik (OSP) agar dapat memberikan panduan yang ideal, transparan, dan akuntabel. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

Pertama, revisi UU Partai Politik perlu mencakup ketentuan yang khusus mengenai OSP. Ini meliputi pendanaan, donasi, pembukuan, serta pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh OSP. Tujuannya adalah untuk memastikan OSP tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸ Hal ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya yang dapat merusak integritas sistem politik.

Kedua, anggota OSP tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mahkamah Konstitusi, melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, telah menegaskan larangan bagi anggota partai politik, termasuk anggota OSP, untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.¹⁹ Putusan ini bertujuan untuk mencegah distorsi politik yang timbul akibat keterlibatan partai politik dalam lembaga independen seperti DPD, yang seharusnya mewakili kepentingan daerah secara non-partisan.

Ketiga, revisi UU juga harus mengatur agar OSP memberikan ruang bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU Partai Politik, terdapat kuota minimal 30% untuk perempuan dan 5% untuk penyandang disabilitas dalam struktur partai. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan representasi serta memberikan akses yang setara bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam dunia politik.

Keempat, OSP sebagai entitas hukum perlu diakui sebagai subjek hukum yang dapat menghadapi tindakan hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Jika terdapat bukti bahwa OSP terlibat dalam tindak pidana, mereka harus dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam UU. Hal ini juga berlaku bagi partai politik induknya, jika terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh OSP adalah bagian dari strategi politik yang dirancang oleh partai tersebut.

Kelima, untuk membubarkan OSP, harus ada prosedur konstitusional yang sah, transparan, adil, dan mudah diikuti, mengingat OSP merupakan komponen penting dari partai politik. Pembubaran partai politik dapat dilakukan oleh MK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hanya pemerintah yang memiliki legal standing untuk mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal OSP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik, maka pembubarannya harus mengikuti aturan yang berlaku bagi partai politik, dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan transparansi.

Keenam, sebagai solusi jangka pendek, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan UU Partai Politik terkait OSP. PP ini akan berfungsi sebagai landasan hukum sementara hingga revisi UU Partai Politik yang lebih komprehensif dapat disahkan.

Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk memastikan bahwa keberadaan OSP diatur dengan jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak sehat.

Secara keseluruhan, revisi UU Partai Politik diperlukan untuk memperkuat peran dan posisi OSP dalam sistem politik Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memastikan bahwa OSP dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel, tetapi juga memperkuat demokrasi melalui partisipasi kelompok yang lebih beragam, seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, cita-cita hukum dalam *ius constituendum* dapat terwujud melalui penataan yang lebih baik terhadap OSP.

KESIMPULAN

Perkembangan partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika sistem kepartaian selalu dipengaruhi oleh perubahan rezim politik. Pada masa Orde Lama, partai politik berkembang dalam sistem multipartai yang kemudian bergeser menjadi Demokrasi Terpimpin dengan dominasi kekuasaan presiden. Memasuki Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik sehingga ruang kompetisi politik menjadi terbatas dan kekuasaan terpusat pada Golongan Karya. Setelah Reformasi 1998, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai yang membuka ruang demokrasi dan partisipasi politik masyarakat secara lebih luas. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya fragmentasi politik, koalisi pragmatis, serta lemahnya pelembagaan partai politik.

Tipologi partai politik di Indonesia menunjukkan adanya keberagaman karakter partai berdasarkan ideologi, orientasi, tujuan, maupun basis keanggotaannya. Penerapan sistem multipartai setelah Reformasi berhasil memperluas representasi politik masyarakat, tetapi juga menyebabkan fragmentasi kekuatan politik di parlemen sehingga pemerintahan harus dibangun melalui koalisi antarpolisi. Kondisi tersebut berdampak pada proses pengambilan kebijakan yang lebih kompleks, meningkatnya praktik politik pragmatis, serta belum optimalnya fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, dan pengawas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, kaderisasi, dan ideologi partai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pengaturan ideal partai politik di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan sistem hukum yang mampu mewujudkan tata kelola partai politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Reformasi regulasi, khususnya terkait organisasi sayap partai politik, perlu dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum, memperkuat mekanisme kaderisasi, meningkatkan representasi perempuan dan penyandang disabilitas, serta menjamin akuntabilitas organisasi partai. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, partai politik diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh kekuasaan, tetapi juga menjadi institusi demokrasi yang mampu mewakili aspirasi rakyat, memperkuat sistem pemerintahan, dan mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S., Muhammad, K., Meylinda, P., & Elviandri. (2025). Disrupsi quo vadis sistem proporsional terbuka terhadap legitimasi rakyat dan fragmentasi politik. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3148>
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ardiansyah, Elviandri, Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025). Politik hukum penataan koalisi partai politik dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap good government dan clean government. *Jurnal Rectum*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Ardipandanto, A. (2021). *Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi: Pemilu dan Kepartaian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awang, E., Putra, M., Hukum, F., Bumigora, U., & Barat, N. T. (2024). Penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, 9(December), 423–449
- Bakri. (2023). Pengaruh media terhadap pemerintahan dan politik masa Orde Baru dan pasca reformasi. *At-Tabayyuun: Journal Islamic Studies*, 1(2), 50–65
- Budiatri, A. P., et al. (2018). Personalisasi partai politik di Indonesia era reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2). <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.766>
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke era demokrasi di Indonesia. *Historia Vitae: Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*, 4(2), 76–90.
- Elviandri, & Hidayat, R. (2022). Politik hukum penataan sayap partai politik. *Journal Equitable*, 7(1), 26–38.
- Ghafur, J. (2023). Terhadap pembentukan kabinet profesional (Zaken Kabinet) di Indonesia. *KNAPHM-HTN*, 1, 10–20. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/35/36>
- Hidayat, W., & Taufikurrahman. (2020). Aktivisme politik mahasiswa Islam membangun demokrasi pasca Orde Baru. *SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 129–144. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1934>
- Isharyanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2014). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan politik identitas dalam proses demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Mayang, I. W. (2025). Dinamika sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5, 267–272.
- Mustamin. (2024). Analisis ketatanegaraan berdasarkan historis ketatanegaraan Republik Indonesia periode Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 82–94. <https://doi.org/10.47435/alahkam.v6i1.2663>
- Nabela, P., Nisya, R., & Maulia, S. T. (2024). Demokrasi Pancasila sebagai landasan konstitusi dan sistem politik Indonesia era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(6).

- Nauli, B. P. (2024). Hasil Pemilu 2024: 8 Parpol lolos ke DPR. Kompas.com.
- Nurhalimah, E. (2026). Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan Undang-Undang Politik. *Kolaborasi Sains*, 9(1), 1561–1576. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10321>
- Permana, P. A. (2022). Kontradiksi struktural dalam politik lokal Indonesia pasca Orde Baru. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(2), 56–69. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i2.9712>
- Rizqi, R. (2022). Efektivitas penyederhanaan partai politik era Orde Baru. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 204–211.
- Romli, L. (2011). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. *Politica*, 2(2)
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531>
- Solihah, R., Rahmatunnisa, M., & Witianti, S. (2018). Fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 14(1).
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ulla, F. N., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2024). Analisis dinasti politik Jokowi: Resiko terulangnya era Orde Baru. *RETORIKA: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, 74–82, 29–34.
- Yuda Adiwira, O. (2020). Implikasi parliamentary threshold terhadap sistem kepartaian di Indonesia. *Sol Justicia*, 3(2), 227–248.
- Zamzami Ahmad, Q. A. (2022). Fragmentasi politik reposisi partai dalam pencarian format ideal pasca reformasi. *Jurnal Supremasi*, 12(013), 79–93.
- Zulaiha, E., Agustin, K. F., & Rahman, N. Al. (2022). Pengaruh sosial politik pada metodologi penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>